

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat 1 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 70 ayat 2 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan untuk segera menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan menyusun suatu standar akuntansi khusus untuk entitas pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 setelah lima tahun dikeluarkannya Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang saat ini masih berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka dikeluarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP ini, maka PP 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan tidak berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Substansi PP 24 Tahun 2005 ini dinyatakan dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menuntut entitas pemerintahan harus melaksanakannya selambat-lambatnya tahun anggaran 2015, dan sebelum itu masih diperkenankan untuk menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju AkruaI bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, karena penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI tidak semudah yang dibayangkan dan berbeda dengan konsep akuntansi pada umumnya, maka entitas pemerintah sementara ini masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, dan segera menerapkan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga akuntansi pemerintahan yang ada di pemerintah daerah khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) yang melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan SKPD yang nantinya menjadi data pokok dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akruaI.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu “Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a) Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan di daerah masing-masing khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
- b) Bagi masyarakat akademik, untuk dijadikan bahan referensi dan dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan.
- c) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan juga dapat mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No.35 Bangkalan, yang dilaksanakan pada 13 Januari 2014-14 Februari 2014.